



P E N E T A P A N

Nomor 60/Pdt.P/2021/PN MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutus permohonan perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan;;

ISAK MANDACAN, Lahir di Irai tanggal 26 April 1960, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Pasir Putih Kabupaten Manokwari Jenis Kelamin Laki-laki Kewarganegaraan Indonesia Agama Kristen Protestan, **selanjutnya disebut sebagai PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Mei 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan /Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 7 Juni 2021 dibawah Register Nomor: 60/Pdt.P/2021/PN.MNK, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;;

1. Bahwa Pemohon adalah Ayah dari Almarhum Edward Mandacan yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2020 di Manokwari dengan Nomor Akta Kematian: 9212-KM-3108 2020-0001
2. Bahwa Istri dari Almarhum Edward Mandacan yang bernama Mina Basyana Rumere juga telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2010 dengan Nomor Akta Kematian 9212-KM- 13122020-0001.
3. Ayah dari Almarhum ^Edward Mandacan sebagai Pemohon telah menyaksikan Lahimya 2 (Dua) orang anak yang bernama :
- TOBERTO AIDEY MANDACAN (Laki-laki), Lahir di Imbay pada Tanggal 01 November 2011.
4. Bahwa Ayah dari Almarhum Edward Mandacan telah menyaksikan perkawinan Edward Mandacan bersama Mina Basyana Rumere di Taige tepat pada tanggal 04 Februari 2012
5. Bahwa kedua anak tersebut lahir sebelum Almarhum Edward Mandacan Menikah.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semasa Hidup Almarhum Edward Mandacan yang bersangkutan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat.
7. Bahwa untuk mendapat suatu kepastian hukum mengenai anak-anak Pemohon yang bernama : **TOBERTO AIDEY MANDACAN** (Laki-laki) yang Lahir di Imbay pada Tanggal 01 November 2011, maka Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan suatu pendapat pengadilan yang mengesahkan anak-anak pemohon tersebut diatas adalah benar-benar anak kandung Almarhum Edward Mandacan bersama Almarhumah Mina Basyana Rumere;

Berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon dengan hormat memohon agar Pengadilan Negeri Manokwari/ Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menetapkan sebagai :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Mendapatkan anak-anak dari Almarhum yang bernama :
 - TOBERTO AIDEY MANDACAN (Laki-laki), Lahir di Imbay pada Tanggal 01 November 2011.

Adalah benar-benar Anak Kandung dari Almarhum Edward Mandacan.

3. Menyatakan biaya perkara ini di tanggung oleh pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca Surat Permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut::

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Isak Mandacan, diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Edward Mandacan, diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar Akta Lahir atas nama TOBERTO AIDEY MANDACAN, diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kematian atas nama Edward Mandacan, diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kematian atas nama Mina Basyana Rumere, diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar fotokopi Kenaikan Pangkat PNS atas nama Edward Mandacan, diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat Pemohon tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di Persidangan dan telah diberikan materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang Saksi di Persidangan yang memberikan keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. **KORNELIUS WELEM KMUR;**

- Bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah untuk pengesahan cucu dari Pemohon atas nama TOBERTO AIDEY MANDACAN;
- Bahwa TOBERTO AIDEY MANDACAN adalah anak dari EDWARD MANDACAN dan MINA BASYANA RUMERE dan Pemohon adalah Ayah dari EDWARD MANDACAN;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Pasir Putih Kabupaten Manokwari;
- Bahwa EDWARD MANDACAN telah menikah dengan MINA BASYANA RUMERE namun baru dicatatkan pada catatan sipil pada tahun 2012;
- Bahwa dari perkawinan EDWARD MANDACAN dan MINA BASYANA RUMERE telah dikaruniai dua orang anak yaitu DESELINA MANDACAN dan TOBERTO MANDACAN;
- Bahwa EDWARD MANDACAN telah meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit di RSUD Manokwari dan dimakamkan di pekuburan umum Pasir Putih Manokwari;
- Bahwa MINA BASYANA RUMERE juga telah meninggal dunia pada tahun 2020 dan telah dimakamkan di Biak;
- Bahwa setelah orang tua dari kedua anak tersebut meninggal maka anak-anak dari EDWARD MANDACAN dan MINA BASYANA RUMERE dirawat oleh Pemohon sebagai kakek dari kedua anak tersebut;
- Bahwa semasa hidupnya EDWARD MANDACAN bekerja sebagai seorang PNS pada Satpol PP Manokwari;
- Bahwa anak-anak dari almarhum EDWARD MANDACAN dan MINA BASYANA RUMERE, yaitu DESELINA MANDACAN dan TOBERTO MANDACAN dilahirkan sebelum perkawinan dari orang tua mereka dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil setempat;

2. **MINNA RUMAIKEUW;**

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah untuk pengesahan cucu dari Pemohon atas nama TOBERTO AIDEY MANDACAN;
- Bahwa TOBERTO AIDEY MANDACAN adalah anak dari EDWARD MANDACAN dan MINA BASYANA RUMERE dan Pemohon adalah Ayah dari EDWARD MANDACAN;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Pasir Putih Kabupaten Manokwari;
- Bahwa EDWARD MANDACAN telah menikah dengan MINA BASYANA RUMERE namun baru dicatatkan pada catatan sipil pada tahun 2012;
- Bahwa dari perkawinan EDWARD MANDACAN dan MINA BASYANA RUMERE telah dikaruniai dua orang anak yaitu DESELINA MANDACAN dan TOBERTO MANDACAN;
- Bahwa EDWARD MANDACAN telah meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit di RSUD Manokwari dan dimakamkan di pekuburan umum Pasir Putih Manokwari;
- Bahwa MINA BASYANA RUMERE juga telah meninggal dunia pada tahun 2020 dan telah dimakamkan di Biak;
- Bahwa setelah orang tua dari kedua anak tersebut meninggal maka anak-anak dari EDWARD MANDACAN dan MINA BASYANA RUMERE dirawat oleh Pemohon sebagai kakek dari kedua anak tersebut;
- Bahwa semasa hidupnya EDWARD MANDACAN bekerja sebagai seorang PNS pada Satpol PP Manokwari;
- Bahwa anak-anak dari almarhum EDWARD MANDACAN dan MINA BASYANA RUMERE, yaitu DESELINA MANDACAN dan TOBERTO MANDACAN dilahirkan sebelum perkawinan dari orang tua mereka dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil setempat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah mengenai pengakuan/pengesahan anak atas nama TOBERTO AIDEY MANDACAN;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mendalilkan jika Pemohon adalah Ayah Kandung dari almarhum EDWARD MANDACAN dan almarhum EDWARD MANDACAN telah menikah dengan MINA BASYANA RUMERE dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama DESELINA MANDACAN dan TOBERTO AIDEY MANDACAN, yang mana orang tua dari kedua anak tersebut yaitu EDWARD MANDACAN dan MINA BASYANA RUMERE telah meninggal dunia pada tahun 2020, dan semasa hidupnya EDWARD MANDACAN bekerja sebagai PNS sedangkan anak dari almarhum EDWARD MANDACAN dan almarhum MINA BASYANA RUMERE atas nama TOBERTO AIDEY MANDACAN dilahirkan sebelum almarhum EDWARD MANDACAN dan almarhum MINA BASYANA RUMERE melangsungkan Perkawinan secara sah, sehingga diperlukan penetapan Pengadilan untuk pengakuan/pengesahan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai status Pemohon bersama EDWARD MANDACAN dan juga anak atas nama TOBERTO AIDEY MANDACAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan para Saksi yaitu 1. KORNELIUS WELEM KMUR dan 2. MINNA RUMAIKEUW;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama ISAK MANDACAN beserta keterangan dari Saksi-Saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pasir Putih Manokwari, maka berdasarkan persesuaian alat bukti berupa bukti surat dan keterangan Saksi, Pengadilan memperoleh fakta jika Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Manokwari berwenang untuk menyidangkan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mendalilkan jika anak Pemohon yang bernama EDWARD MANDACAN telah menikah dengan MINA BASYANA RUMERE dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama TOBERTO AIDEY MANDACAN yang mana EDWARD MANDACAN dan MINA BASYANA RUMERE saat ini telah meninggal dunia, dan semasa hidupnya EDWARD MANDACAN bekerja sebagai PNS;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut oleh Pemohon telah diajukan alat bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan 06/ISTIMEWA/2012 tertanggal 4 Februari 2012, bukti surat bertanda P-3 Tentang Kartu Keluarga atas nama EDWARD MANDACAN, surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama TOBERTO AIDEY MANDACAN, bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama EDWARD MANDACAN, bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama MINA BASYANA RUMERE, bukti surat bertanda P-7 berupa Keputusan Bupati Manokwri Tentang Kenaikan Pangkat PNS;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara alat bukti surat dan keterangan Saksi-saksi maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut::

- Bahwa antara Pemohon dan EDWARD MANDACAN, memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai Bapak dan anak kandung (bukti surat P-3 dan P-5);
- Bahwa EDWARD MANDACAN telah menikah dengan MINA BASYANA RUMERE (bukti surat P-2);
- Bahwa dari perkawinan EDWARD MANDACAN dan MINA BASYANA RUMERE, telah dikaruniai dua orang anak yang salah satunya bernama TOBERTO AIDEY MANDACAN, (bukti surat P-3 dan bukti surat P-4);
- Bahwa EDWARD MANDACAN dan MINA BASYANA RUMERE, saat ini telah meninggal dunia (bukti surat bertanda P-5 dan P-6);
- Bahwa semasa hidupnya EDWARD MANDACAN bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (bukti surat P-7);
- Bahwa yang merawat serta mengasuh TOBERTO AIDEY MANDACAN saat ini adalah Pemohon sebagai kakek dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pengertian Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak sebagai berikut::

Yang dimaksud dengan **“pengangkatan anak”** adalah *perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan*;

Jadi pengangkatan ini merupakan tindakan orang tua baru yang mengambil tanggung jawab perawatan anak dari orang tua lamanya. Bagaimana cara mengurus pengangkatan anak antara lain::

1. Meminta penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Segera mendaftarkan salinan penetapan pengadilan ke Dinas Kependudukan setempat;

Sedangkan **"pengakuan anak"** merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut;

Jadi biasanya ini anak yang lahir dari sebuah perkawinan siri, dimana perkawinan tersebut tidak dan/atau belum didaftarkan kepada pejabat pencatat perkawinan seperti Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Atas persetujuan dari Ibu si anak, ayah dapat mengakui si anak menjadi anggota keluarganya. Cara mengurus pengakuan anak antara lain;

1. Membuat surat pernyataan pengakuan anak dari ayah dan disetujui ibu;
2. Mendaftarkan surat pernyataan tersebut ke dinas kependudukan setempat;

Terakhir adalah **"pengesahan anak"**. Yaitu *pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara*;

Jadi ini biasanya anak yang lahir bukan dalam sebuah perkawinan yang sah, baik itu akibat Perkawinan Siri maupun pergaulan bebas. Kemudian ibu si anak menikah secara resmi dengan ayah biologis dari anak tersebut. Cara mengurus pengesahan anak antara lain;

1. Orang tua si anak mendaftarkan perkawinannya ke pejabat pencatat perkawinan setempat;
2. Mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan, bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga dan bukti surat P-4 berupa Akta Kelahiran atas nama TOBERTO AIDEY MANDACAN diperoleh fakta bahwa benar TOBERTO AIDEY MANDACAN adalah merupakan anak dari EDWARD MANDACAN dan MINA BASYANA RUMERE yang dilahirkan sebelum perkawinan antara EDWARD MANDACAN dan MINA BASYANA RUMERE didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana amanat Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian-pengertian di atas diantaranya pengertian tentang Pengakuan Anak dan Pengertian mengenai Pengesahan anak dikaitkan dengan permohonan *aquo*, maka apabila maksud permohonan Pemohon adalah pengakuan/pengesahan anak maka sebenarnya

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud tersebut sesungguhnya telah diakomodir oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari dengan telah diterbitkannya Akta Kelahiran atas nama TOBERTO AIDEY MANDACAN yang dengan tegas telah mencantumkan identitas dari kedua orang tua anak-anak tersebut yaitu EDWARD MANDACAN dan MINA BASYANA RUMERE;

Menimbang, bahwa perihal petitum permohonan yang menuntut pengesahan anak yang bernama TOBERTO AIDEY MANDACAN, maka menurut Hakim permohonan *aquo*, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P-4 berupa Akta Kelahiran dan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga, adalah bukti surat yang digolongkan sebagai bukti surat autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang yang telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi sehingga Pemohon telah dapat membuktikan tuntutan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan hukum antara Pemohon dan TOBERTO AIDEY MANDACAN adalah hubungan antara Kakek dan Cucu maka terhadap diri Pemohon adalah tidak bertentangan untuk mengajukan permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya sehingga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Permohonan *aquo* adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan;

Memperhatikan pasal 283 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama;
 - **TOBERTO AIDEY MANDACAN jenis kelamin Laki-laki** lahir di Imbay pada tanggal 1 November 2011 berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 05/Istimewa/2012;
 - Adalah benar anak kandung dari orang tua yang bernama EDWARD MANDACAN dan MINA BASYANA RUMERE;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)**;
Demikian ditetapkan pada **hari Selasa tanggal 15 Juni 2021** oleh **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **VERONIKA SITANGGANG, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

VERONIKA SITANGGANG, S.H,

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,00
Sumpah	Rp. 20.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Mnk.